

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Analisis Putusan terhadap Terdakwa David Bao Duong yang telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bao Duong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa Hak dan Melawan hukum Mengimport Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram dan menjatuhkan Pidana terhadap David Bao Duong dengan penjara selama 8 (delapan) Tahun dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) Bulan. Dalam kasus ini penulis melihat bahwa penegakan hukum terhadap Terdakwa David Bao Duong belum efektif menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut penulis, Putusan Majelis Hakim yang memutuskan untuk

menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa David Bao Duong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa Hak dan Melawan Hukum Mengimport Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram dan menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa David Bao Duong tersebut, dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun adalah tindakan yang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum, namun menurut pendapat penulis Putusan tersebut bisa lebih berat berdasarkan Bukti-bukti dan Saksi-saksi pemberatan terhadap Terdakwa. sehingga penulis berpendapat seharusnya Terdakwa dijatuhi hukum pemberatan atau dikeluarkan dari Negara Republik Indonesia. sesuai Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 Tentang Narkotika dikarenakan terdakwa telah Memproduksi, Mengimport, Mengeksport, menyebarluaskan narkotika Golongan

2. Sanksi hukuman bagi pelaku penyalahguna Narkotika dengan cara Setiap orang yang tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan

1 dalam bentuk tanaman. Akan diberikan Sanksi hukuman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (2), Pasal 114 Ayat (1), berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Tersangka David Bao Duong adalah perbuatan tanpa Hak dan Melawan Hukum karena bertentangan dengan maksud dan tujuan. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 35, dan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang ada maka unsur tanpa Hak atau Melawan Hukum, Mengimport, Mengeksport, memiliki, menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram. Setelah menelaah dan mempelajari hasil dari Undang-Undang, keputusan Pengadilan, sampai dengan buku-buku yang berisi para pakar, penulis berkesimpulan bahwa penegakan hukum di Indonesia kurang memperhatikan bahaya Narkotika, dalam hal hukuman terhadap David Bao Duong, Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa David Bao Duong dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) Bulan. Perbuatannya memang

sudah merupakan Tindak Pidana, namun pemerintah atau penegak hukum tidak memperhatikan bahaya Narkotika bagi kelangsungan masa depan anak bangsa selanjutnya. maka diharapkan penegak Hukum memberikan hukuman yang Seberat-beratnya atau diperberat hukuman terhadap Terdakwa David bao duong.

#### **B. Saran.**

Dalam memberikan hukuman bagi pelaku Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika dengan Hukum perlu diupayakan Hal-hal sebagai berikut:

1. Hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika seharusnya harus lebih berat berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. adapun Sanksi lainnya bagi pelaku Warga Negara Asing yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika bisa dikembalikan ke asal Negara dan dilarang untuk kembali tinggal di Indonesia.
2. Untuk menjamin terciptanya Hukum yang adil Diharapkan pemerintah harus bisa lebih intensif lagi dalam hal penanggulangan Narkotika. Agar anak bangsa selanjutnya tidak terkena bahaya penyalahgunaan Narkotika. dalamhali kasus Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Warga Negara Asing.